



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
INSPEKTORAT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
TAHUN 2020



TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Adanya tuntutan masyarakat untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif. Diharapkan dengan penerapan sistem tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna, bertanggungjawab dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Denpasar ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Adapun penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari strategi yang dicanangkan oleh Bapak Walikota Denpasar yaitu bagaimana dapat mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya yang didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengawasan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, dan bila ditemukan penyimpangan harus ada tindak lanjut dengan menerapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fungsi tersebut pada Inspektorat Kota Denpasar yang secara organisatoris telah dibentuk dengan struktur yang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 3 (tiga) Kasubag, 4 (empat) Inspektur Pembantu dengan kelompok jabatan fungsional P2UPD dan Auditor dimana masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang pada intinya menguraikan tugas-tugas pokok yang diemban oleh Inspektorat Kota Denpasar.

INSPEKTORAT
KOTA DENPASAR



Demikianlah Laporan Kinerja ini dapat kami susun dengan keterbatasan, untuk itu kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga dapat mewujudkan pembangunan yang kita cita-citakan bersama.

Denpasar, Januari 2021

Plt. Inspektur Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djayaningsih, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650726 199201 2 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT.....	1
I.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
I.4 ISU STRATEGIS.....	5
I.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II RENCANA KINERJA	7
II.1 RENCANA STRATEGIS	7
II.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	9
II.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	11
II.4 PERJANJIAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
III.1 CAPAIAN KINERJA	17
III.2 PENGUKURAN KINERJA	21
III.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
III.4 REALISASI ANGGARAN	30
BAB IV PENUTUP	33
IV.1 SIMPULAN.....	33

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL :

TABEL 3.1	INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	18
TABEL 3.2	TARGET DAN REALISASI SASARAN 1	23
TABEL 3.3	TARGET DAN REALISASI SASARAN 2	25
TABEL 3.4	TARGET DAN REALISASI SASARAN 3	28
TABEL 3.5	TARGET DAN REALISASI SASARAN 3	29



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sesuai dengan peran dan fungsi dari Inspektorat Kota Denpasar sebagai aparatur pengawas intern pemerintahan maka, tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan adalah :

a. Tujuan :

- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah.
- Mewujudkan Laporan Keuangan Yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- Mewujudkan Efektifitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

b. Sasaran :

- Meningkatkan Kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut.

c. Kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2020 adalah :

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
- Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
- Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan



d. Target dan realisasi Program/kegiatan :

Di beberapa indikator sasaran telah mencapai target kinerja antara lain

- Penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2020 mencapai Level 2 sehingga realisasinya mencapai 90%.
- Penilaian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2019 pada tahun 2020 mendapatkan Nilai BB sehingga realisasinya 90%.
- Opini BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 pada tahun 2020 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%.
- Jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh PD yang menjadi Obyek Pemeriksaan prosentase capaiannya sebesar 90% dari yang ditargetkan sebesar 97%.
- Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Akuntabel, dari 33 PD yang ditargetkan dari hasil Evaluasi terdapat 35 PD yang menacapai nilai Akuntabel CC Keatas sehingga capaiannya 100% lebih.

• **Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yaitu:**

- Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan.
- Respon SKPD dalam rangka pengawasan belum efektif.

• **Upaya Pemecahan**

- Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan.
- Mendorong / Sosialisasi kepada PD untuk merespon dengan baik program pengawasan.



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Inspektorat Kota Denpasar dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat ini perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, dan sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota Denpasar merupakan media utama yang menuangkan kinerja untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam Tahun Anggaran 2019 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran.


I.2. Gambaran umum Inspektorat

Dewasa ini maupun untuk kedepan tugas-tugas pengawasan akan tetap memegang peranan penting , sejalan dengan semangat menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih. Disamping itu sesuai dengan tujuan pokok pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu agar dapat terlaksananya Pelayanan Publik dengan sebaik – baiknya di daerah maka salah satu pilar penting sebagai essensinya yaitu adanya Pengawasan yang efektif. Oleh karena itu Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk mencegah secara dini penyimpangan



dalam pelaksanaan tugas – tugas umum pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan Pengawasan Inspektur dibantu oleh Staf yang tertuang pada Struktur Organisasi Inspektorat Kota Denpasar.

Struktur organisasi Inspektorat Kota Denpasar adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Denpasar

I.3. Tugas Pokok dan Fungsi


Undang – Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui Penegakan Supremasi Hukum (*Law Enforcement*).

Inspektorat merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.




Inspektorat Kota Denpasar mempunyai tugas pokok membantu Walikota Denpasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan serta memiliki fungsi sebagai pembuat Perumusan kebijakan Teknis di bidang pengawasan dan pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.


Berjalannya organisasi Inspektorat sangat ditentukan oleh kuantitas maupun Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Inspektorat didukung oleh pegawai sebanyak 85 orang dengan profil demografi sebagai berikut :




Gambar 2.2 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2.3 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Eselon



Gambar 2.4 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.5 Jumlah PNS pada Inspektorat Kota Denpasar berdasarkan Golongan

I.4. Isu Strategis

Dalam era globalisasi ini tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat ditawar – tawar lagi. Untuk dapat mewujudkan *good governance* maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktivitas pemerintahan. Sebagai indikator adanya transparansi dan akuntabilitas tersebut adalah rendahnya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Inspektorat Kota Denpasar dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, dibidang pengawasan. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat ini perlu adanya suatu pengawasan yang dapat lebih menjamin terwujudnya tertib pemerintahan menuju kepada *good governance* dan *clean goverment*.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Denpasar dalam pelaksanaan tugas serta wewenang nya adalah :

1. Kompetensi aparat pengawasan yang belum memadai
2. Respon OPD dalam melaksanakan aturan tentang pengelolaan keuangan daerah belum memadai.



3. Komitmen OPD dalam pelaksanaan waskat belum seperti yang diharapkan.
4. Ada beberapa temuan BPK yang belum dapat ditindaklanjuti karena pegawai yang bersangkutan sudah pensiun dan meninggal dunia.

I.5. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan
- Pada Bab ini Latar Belakang
- a. Gambaran Umum Inspektorat
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi
 - c. Isu Strategis
 - d. Sistematika Penulisan
- BAB II : Rencana Kinerja
- a. Rencana Strategis
 - b. Penetapan Kinerja
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja
- a. Pengukuran Capaian Kinerja
 - b. Analisis Capaian Kinerja
- BAB IV : Penutup
- Simpulan
- Lampiran-lampiran :
- a. Perjanjian Kinerja
 - b. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategi Inspektorat Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sisten Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan Implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan Visi dan Misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021 adalah “ **Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan** ” penjabaran lebih kongkrit visi pembangunan dimaksud kedalam misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memperkuat Jati diri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali
2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal
3. Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governmance) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum (Law Enforcement)
4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan
5. Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya berdasarkan Tri Hita Karana.

Mengacu pada misi 3, maka Inspektorat Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.



II.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1	2	3	4						
			2017	2018	2019	2020	2021		
			<p>Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>					Level 3	Level 3
<p>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.</p>					80%	80%	90%	90%	100%
<p>Terwujudnya Laporan Keuangan yang Efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar</p>					BB	BB	BB	A	A
<p>1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot</p>					15 OPD	20 OPD	22 OPD	25 OPD	33 OPD
<p>2. Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan predikat cc keatas</p>									



		3. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Terwujudnya Efektifitas Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut	1. Prosentase jumlah penyimpangan yang material semakin menurun	20%	40%	60%	80%	100%
		2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	80%	80%	90%	90%	100%



II.3. Strategi

1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparat pemerintah
2. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
3. Meningkatkan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

I.4. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan Pengawasan dalam pelaksanaan pemerintah daerah
2. Mengendalikan pelaksanaan KDH agar sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai
3. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparat pengawasan
4. Mengembangkan pengawasan berbasis kinerja
5. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan



II.5. Program dan Kegiatan

Rencana Program Kegiatan Inspektorat Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai Dengan Rencana Strategis Thun 2016-2021, Rencana Program dan Kegiatan tersebut adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

a. Kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala.

b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.

d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih komprehensif

5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:

Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.



6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini adalah:
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

II.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah.

Penetapan kinerja menjadi PERJANJIAN KINERJA sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 oleh para pejabat sebagai penerima amanah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan SE Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja menyebutkan bahwa penetapan kinerja bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, baik berupa hasil maupun manfaat

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

- Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/sanksi

Komitmen yang kuat dari Inspektur Kota Denpasar Agar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kota Denpasar lebih efektif, dan bermanfaat bagi perbaikan kinerja yang berkesinambungan yang merupakan tolok ukur yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pengawasan dapat dilihat sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si

Jabatan : Inspektur Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I.B. Rai Dharmawijaya Mantra

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama , selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Walikota Denpasar

I.B. RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Denpasar, 11 Pebruari 2019
Pihak Pertama
Inspektur Kota Denpasar

IDA BAGUS GDE SIDHARTA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640223 199203 1 009



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KOTA DENPASAR**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	-Penilaian Kapabilitas APIP -SDM Yang Bersertifikat	Level 3 90 %
Terwujudnya Laporan Keuangan Yang Efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot -Jumlah SKPD dengan predikat cc Keatas -Opini BPK	BB 33 SKPD WTP
Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	-Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	90 %

Program	Anggaran	Keterangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.751.340.050	
Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	Rp. 934.320.000	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 336.000.000	
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp.1.038.231.700	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Rp. 476.602.000	
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 40.673.800	
Jumlah	Rp.4.573.167.550	

Walikota Denpasar

I.B. Rai Dharmawijaya Mantra

Denpasar, 11 Pebruari 2019
Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19640223 199203 1 009



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KOTA DENPASAR
PERIODE 2016-2021**

Tugas Pokok : Membantu Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengawasan

Fungsi : Perumusan Kebijakan di Bidang Pengawasan Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

KINERJA UTAMA ATAU (OUTCAME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP SDM Yang bersertifikat	Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas,kewenangan dan kopetensi SDM APIP yang dievaluasi oleh BPKP	Inspektorat	Data Penilaian	
Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot -Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas -Opini BPK	Peran dan tugas Inspektorat untuk memastikan bahwa visi, misi , tujuan dan sasaran Walikota tercapai termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerja yang mana hasil tersebut merupakan hasil evaluasi tahunan oleh Menpan & RB $\frac{\text{Jumlah SKPD dengan predikat cc keatas} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh SKPD}}$ Dengan mengikuti peraturan perundang - undangan dalam penyajian laporan keuangan SKPD maka laporan keuangan Pemda dapat diyakini keandalan nya	Inspektorat Inspektorat Inspektorat	Lakip Pemkot Lakip SKPD Laporan Keuangan SKPD	

INSPEKTORAT
KOTA DENPASAR



Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase jumlah temuan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah temuan hasil pemeriksaan}}$	Inspektorat	LHP	
--	---	---	-------------	-----	--

Inspektur Kota Denpasar

Ida Bagus Gde Sidharta, SE. M.Si
NIP. 19640223 199203 1 009



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Capaian Kinerja PD

III.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proposional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program – program utama Inspektorat Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator kinerja Utama senantiasa direviu seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :



III.1.2 Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJM

	URAIAN	RPJM	RENSRA
<p>Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan supremasi hukum (law enforcement)</p>	Tujuan	Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none"> - Mewujudkan Peningkatan Kualitas APiP - Mewujudkan Laporan Keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Mewujudkan efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	Sasaran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - Tewujudnya Kualitas dan Kuantitas APiP - Tewujudnya Laporan Keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar - Tewujudnya efektifitas pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
	IKU	<p>Opini BPK terhadap pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Prosentase Perangkat Daerah dengan predikat CC keatas</p>



III.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana/target pencapaiannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dengan realisasi pencapaiannya.

Rumus pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana / Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

Dalam pengukuran kinerja Inspektorat Kota Denpasar diupayakan menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan Inspektorat Kota Denpasar secara keseluruhan. Dalam menganalisis keberhasilan tersebut dilakukan dengan memperbandingkan target pencapaian indikator sasaran strategis dengan realisasinya

III.3. Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada Inspektorat Kota Denpasar. Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah agar organisasi dapat mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Denpasar dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang dilakukan adalah dengan membandingkan target dengan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tabel berikut :



PENGUKURAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : **INSPEKTORAT KOTA DENPASAR**

Tahun Anggaran : **2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP SDM yang bersertifikat	Level 3 100%	Level 2 100%	90 % 100%
Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot th 2019	A	BB	90 %
	- Jumlah Perangkat Daerah (PD) dengan predikat cc keatas (SAKJIP th 2020)	33 OPD	35 OPD	100%
	- Opini BPK	WTP	WTP	100%
Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	90%	97%	100%



Dari tabel di atas terlihat bahwa :

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)

Untuk mencapai sasaran meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Denpasar menargetkan penilaian Kapabilitas (Kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM) Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP) dan jumlah Sumber Daya Manusia yang bersertifikat semakin meningkat dapat dilihat pada Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya pada tabel 3.2 adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Penilaian Kapabilitas APIP	Level 3	Level 2	90 %
	SDM Yang bersertifikat	100%	100%	100%

Penilaian Kapabilitas APIP untuk Inspektorat Kota Denpasar masih dalam pemenuhan data pendukung untuk menuju ke target yaitu Level 3 dimana dari 6 Elemen yang dinilai telah terpenuhi antara lain :

1. Peran dan Layanan APIP

APIP melakukan audit kepatuhan atas area, proses atau sistem tertentu terhadap peraturan (kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, kontrak atau kriteria lain yang mengatur pelaksanaan area, proses atau sistem yang menjadi ruang lingkup audit)

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh auditor yang memiliki kompetensi yang relevan



3. Praktik Profesional

Adanya rencana pengawasan (audit,reviu, evaluasi,pemantauan, dan jasa lainnya) secara periodik (tahun dan beberapa tahun) berdasarkan hasil konsultasi dengan manajemen dan atau pemangku kepentingan.

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pengawasan yang mencakup seluruh sumberdaya yang dibutuhkan.

Adanya anggaran operasional kegiatan pengawasan

5. Budaya dan Hubungan Organisasi

APIP fokus pada pembinaan dan pembenahan hubungan infrastruktur di dalam lingkungan internalnya sendiri, yang mencakup struktur organisasi, manajemen SDM, menyusun dan pemantauan anggaran, rencana tahunan, pemenuhan prangkat dan teknologi pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern itu sendiri

6. Struktur Tata Kelola

APIP telah membangun hubungan pelaporan (laporan kegiatan dan laporan administrasi) secara formal di lingkungannya , serta yang lainnya yang sangat mendukung peningkatan Kapabilitas APIP.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Inspektorat dalam hal ini APIP, dilaksanakan diklat/kursus/pelatihan yang mengacu pada jadwal BPKP dan juga instansi lain. Dari 80% yang ditargetkan SDM yang bersertifikat , telah banyak diklat /kursus/pelatihan/ diikuti oleh staf untuk menambah ilmu serta untuk mendapatkan sertifikat , sehingga terealisasi 100%.



2. Sasaran 2 : Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar

Untuk pencapaian sasaran Terwujudnya laporan keuangan yang efektif di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot (2019)	A	BB	90%
2	- Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat cc keatas	33 OPD	35 OPD	100%
3	- Opini BPK	WTP	WTP	100%

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar , Inspektorat Kota Denpasar menargetkan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Denpasar dari Kementrian PAN dan RB dengan kategori BB.

Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2019 yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB pada bulan Desember Tahun 2019 memperoleh kategori BB dengan nilai 72.02. Hasil ini sudah meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan katagori BB dengan nilai 70,02 pada evaluasi Akuntabilitas Tahun 2018. Target ini tercapai karena Penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yang disajikan oleh Pemerintah Kota Denpasar telah terlaksana sesuai yang diharapkan. Adapun komponen yang dievaluasi adalah sebagai berikut :



- a. Perencanaan Kinerja
 - 1) Perencanaan Strategis yang terdiri dari Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, Implementasi Renstra.
 - 2) Perencanaan Kinerja Tahunan yang terdiri dari Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.
- b. Pengukuran Kinerja, Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi Pengukuran
- c. Pelaporan Kinerja, Komponen yang dievaluasi adalah Pelaporan Kinerja yang terdiri dari Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja.
- d. Evaluasi Kinerja, Komponen yang dievaluasi adalah Pemenuhan Evaluasi , Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Evaluasi.
- e. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, Komponen yang dievaluasi adalah Kinerja yang Dilaporkan meliputi Kinerja yang dilaporkan (Output), Kinerja yang dilaporkan (Outcome).

Didalam penyusunan LAKJIP Pemerintah Kota Denpasar, tentunya ditunjang oleh LKJIP – LAKJIP dari Organisasi Perangkat Daerah, dimana LKJIP / SAKIP masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dievaluasi oleh Inspektorat Kota Denpasar untuk mengukur pencapaian sasaran / kinerja organisasi tersebut. Pada Tahun 2019 dari 35 OPD yang ada, ditargetkan sebesar 33 OPD dengan predikat cc keatas pada Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Untuk tahun 2020 Jumlah OPD dengan predikat CC keatas dari 33 OPD yang ditargetkan sudah 35 OPD yang nilai LAKIP nya mencapai CC keatas sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %.



Capaian ini sudah memenuhi target

Untuk mencapai sasaran terselenggaranya akuntansi pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat Kota Denpasar menargetkan opini WTP oleh BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019.

Dari hasil pemeriksaan BPK - RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya pada tahun 2020 sebesar 100%. Opini ini bisa diraih karena Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan secara umum sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis Akrual.
2. Kecukupan pengungkapan didalam Laporan Catatan Atas Peraturan Keuangan.
3. BUMD non PDAM efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi terhadap Pemda.
4. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – Undangan.
5. Dalam Pelaksanaan pengelolaan anggaran , tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan yang menimbulkan kerugian Negara.
6. Semua tindak lanjut, termasuk tahun – tahun sebelumnya, yang telah direkomendasikan oleh BPK telah dilaksanakan.

3. Sasaran 3 Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Dalam Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, khususnya pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang rutin dilaksanakan



setiap tahunnya melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan juga Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - RI Perwakilan Provinsi Bali

Pada Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan pada Inspektorat Kota Denpasar Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	90%	97%	100%

- Untuk mencapai sasaran meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kota Denpasar menargetkan Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebesar 90%. . Untuk tahun anggaran 2020 jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan dengan prosentase capaiannya sebesar 97% dari yang ditargetkan sebesar 90%. Hal ini terjadi karena penyelesaian tindak lanjut temuan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obrik, kesulitan dalam melengkapi data pendukung , mengalami keterlambatan dan sering tidak tepat waktu.

III. 4. Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Inspektorat Kota Denpasar Tahun 2019 dalam mewujudkan dadaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3. Sebagai berikut



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1. Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah (APIP)	Penilaian Kapabilitas APIP SDM yang bersertifikat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000	60.000.000	100
2. Terwujudnya Laporan Keuangan yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemkot 2. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan predikat cc keatas (SAKIP th 2020) 3. Opini BPK	Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	162.275.000	162.275.000	100
3. Meningkatkan efektifitas pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan	1. Prosentase jumlah penyimpangan yang material Semakin Menurun 2. Prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan oleh APIP dan BPK yang dapat ditindaklanjuti secara tuntas	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	14.124.500	14.124.500	100
		2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	32.270.000	32.270.000	100
		3. Pemantauan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan	16.326.000	16.326.000	100

Di beberapa indikator sasaran telah mencapai target kinerja antara lain :

- Penilaian LAKIP Kota Denpasar Tahun 2019 pada Tahun 2020 mendapatkan nilai BB sehingga realisasinya 90%
- Opini BPK – RI Perwakilan Provinsi Bali atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2019 pada Tahun 2020 BPK – RI memberikan opini WTP. Sehingga realisasi capaiannya sebesar 100%.
- Jumlah temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh OPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan prosentase capaiannya sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 90%, terealisasi 97%.



- Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang Akuntabel (Nilai CC keatas). Dari 33 OPD yang ditargetkan sudah 35 OPD yang nilai LAKIP nya mencapai cc keatas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi target kinerja yaitu:

- Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan.
- Respon OPD dalam rangka pengawasan belum efektif.

Upaya Pemecahan

- Peningkatan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obyek pemeriksaan baik melalui pemanggilan maupun rapat koordinasi dengan obyek pemeriksaan tentang langkah-langkah pemecahan masalah yang sesuai di lapangan.
- Mendorong / Sosialisasi kepada OPD untuk merespon dengan baik program pengawasan.



BAB IV

PENUTUP

IV.1. Simpulan

IV.1.1. Faktor Pendukung Capaian Kinerja

- Ketersediaan dana yang cukup memadai
- Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi serta upaya program aksi lainnya dalam rangka percepatan pembrantasan korupsi
- Adanya kesadaran masyarakat untuk turut melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta melaporkan terhadap apa yang dipersangkakan sebagai penyelewengan.

IV. 1.2. Kendala/Hambatan Capaian Kinerja

- Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh obyek pemeriksaan (obrik) dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan
- Untuk efektifnya pengawasan bantuan informasi masyarakat sangat dibutuhkan, karena kurangnya bantuan informasi dari masyarakat, terutama ketika pada tahap pembuktian.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengawasan.

IV.1.3 Upaya Pemecahan

Untuk dapat meningkatkan pencapaian target kinerja maka berbagai upaya dapat ditempuh antara lain :

- Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada obrik (monitoring), dengan upaya memanggil/mengadakan rapat-rapat koordinasi dengan obrik terkait dengan temuan-temuan hasil pemeriksaan untuk mengambil langkah-langkah pemecahan masalahnya serta upaya jemput bola



(langsung ke obrik) yang belum menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

- Sinergi antara aparat pengawas dan masyarakat, LSM, ORMAS dan lain-lain
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur pengawasan dengan memberikan kesempatan bagi staf, khususnya para pemeriksa untuk mengikuti pendidikan/pelatihan di bidang pengawasan seperti : diklat penjurangan, sertifikasi auditor, workshop/bimtek .
- Melakukan pembinaan dan sosialisasi

Demikian laporan akuntabilitas kinerja di bidang pengawasan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Januari 2021
Plt. Inspektur Kota Denpasar

Ir. Putu Naning Djyaningsih, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650726 199201 2 001